



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 39 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie nomor : 39 TAHUN 2023 tanggal 05 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada

Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigli

Pada tanggal 05 April 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN PIDIE

FUADI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE  
NOMOR : 39 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024


REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN PIDIE  
PROVINSI ACEH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	BATEE	28	65	7,495	7,637	15,132
2	DELIMA	44	73	7,637	8,096	15,733
3	GEUMPANG	5	20	2,551	2,664	5,215
4	GLUMPANG TIGA	34	68	6,538	7,197	13,735
5	INDRAJAYA	49	79	8,191	8,903	17,094
6	KEMBANG TANJONG	45	76	7,833	8,307	16,140
7	KOTA SIGLI	15	57	6,623	7,407	14,030
8	MILA	20	34	3,479	3,638	7,117
9	MUARA TIGA	18	57	7,065	7,232	14,297
10	MUTIARA	29	61	7,187	7,825	15,012
11	PADANG TIJI	64	87	8,410	8,736	17,146
12	PEUKAN BARO	48	71	7,172	7,902	15,074
13	PIDIE	64	140	15,810	17,054	32,864
14	SAKTI	49	74	7,762	8,215	15,977
15	SIMPANG TIGA	52	82	8,135	8,820	16,955
16	TANGSE	28	80	9,649	9,932	19,581
17	TIRO/TRUSEB	19	30	3,051	3,204	6,255
18	KEUMALA	18	35	3,812	3,902	7,714
19	MUTIARA TIMUR	48	108	12,470	13,271	25,741
20	GRONG-GRONG	15	21	2,444	2,582	5,026

φ

<b>21</b>	<b>MANE</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>3,227</b>	<b>3,362</b>	<b>6,589</b>
<b>22</b>	<b>GLUMPANG BARO</b>	<b>21</b>	<b>38</b>	<b>3,897</b>	<b>4,322</b>	<b>8,219</b>
<b>23</b>	<b>TITEUE</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	<b>2,552</b>	<b>2,661</b>	<b>5,213</b>
<b>Total</b>		<b>730</b>	<b>1,405</b>	<b>152,990</b>	<b>162,869</b>	<b>315,859</b>

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE



FUADI

NO	NAMA KECAMATAN	DPS di TPS REGULER						DPS di TPS LOKASI KHUSUS						DPS TOTAL					Keterangan
		JUMLAH TPS	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH TPS	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH TPS	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH TPS	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH		
																		3	
1	BATEE	65	7,495	7,637	15,132	0	0	0	0	0	0	0	0	65	7,495	7,637	15,132		
2	DELIMA	73	7,637	8,096	15,733	0	0	0	0	0	0	0	73	7,637	8,096	15,733			
3	GEUMPANG	20	2,551	2,664	5,215	0	0	0	0	0	0	0	20	2,551	2,664	5,215			
4	GLUMPANG TIGA	68	6,538	7,197	13,735	0	0	0	0	0	0	0	68	6,538	7,197	13,735			
5	INDRAJAYA	79	8,191	8,903	17,094	0	0	0	0	0	0	0	79	8,191	8,903	17,094			
6	KEMBANG TANJONG	76	7,833	8,307	16,140	0	0	0	0	0	0	0	76	7,833	8,307	16,140			
7	KOTA SIGLI	56	6,438	7,407	13,845	1	185	0	185	0	0	185	57	6,623	7,407	14,030	TPS Lokasi Khusus		
8	MILA	34	3,479	3,638	7,117	0	0	0	0	0	0	0	34	3,479	3,638	7,117			
9	MUARA TIGA	57	7,065	7,232	14,297	0	0	0	0	0	0	0	57	7,065	7,232	14,297			
10	MUTIARA	61	7,187	7,825	15,012	0	0	0	0	0	0	0	61	7,187	7,825	15,012			
11	PADANG TIJI	87	8,410	8,736	17,146	0	0	0	0	0	0	0	87	8,410	8,736	17,146			
12	PEUKAN BARO	71	7,172	7,902	15,074	0	0	0	0	0	0	0	71	7,172	7,902	15,074			
13	PIDIE	139	15,810	16,983	32,793	1	0	71	71	0	0	71	140	15,810	17,054	32,864	TPS Lokasi Khusus		
14	SAKTI	73	7,667	8,215	15,882	1	95	0	95	0	0	95	74	7,762	8,215	15,977	TPS Lokasi Khusus		
15	SIMPANG TIGA	82	8,135	8,820	16,955	0	0	0	0	0	0	0	82	8,135	8,820	16,955			
16	TANGSE	80	9,649	9,932	19,581	0	0	0	0	0	0	0	80	9,649	9,932	19,581			
17	TIRO/TRUSEB	30	3,051	3,204	6,255	0	0	0	0	0	0	0	30	3,051	3,204	6,255			
18	KEUMALA	35	3,812	3,902	7,714	0	0	0	0	0	0	0	35	3,812	3,902	7,714			
19	MUTIARA TIMUR	108	12,470	13,271	25,741	0	0	0	0	0	0	0	108	12,470	13,271	25,741			
20	GRONG-GRONG	21	2,444	2,582	5,026	0	0	0	0	0	0	0	21	2,444	2,582	5,026			
21	MANE	25	3,227	3,362	6,589	0	0	0	0	0	0	0	25	3,227	3,362	6,589			
22	GLUMPANG BARO	38	3,897	4,322	8,219	0	0	0	0	0	0	0	38	3,897	4,322	8,219			
23	TITEUE	24	2,552	2,661	5,213	0	0	0	0	0	0	0	24	2,552	2,661	5,213			
	<b>TOTAL</b>	<b>1,402</b>	<b>152,710</b>	<b>162,798</b>	<b>315,508</b>	<b>3</b>	<b>280</b>	<b>71</b>	<b>351</b>	<b>71</b>	<b>280</b>	<b>351</b>	<b>1,405</b>	<b>152,990</b>	<b>162,869</b>	<b>315,859</b>			